

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DALAM ACARA ADAT MA'PASILAGA TEDONG DI KABUPATEN
TORAJA UTARA**



NALDES SAMPE TONDOK

NIM : 4518060010

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 23 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Naldes Sampe Tondok** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060010** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas , S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.Hl.

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Naldes Sampe Tondok

NIM : 4518060010

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.201/Pdn/FH-UBS/X-Gjn/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2021


Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong Di Kabupaten Toraja Utara.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 Agustus 2022


Disetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Baso Madiang, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasanm S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Naldes Sampe Tondok

NIM : 4518060010

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.201/Pdn/FH-UBS/X-Gjn/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2021

Judul Proposal : Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong Di Kabupaten Toraja Utara.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 11 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dalam kehidupan penulis sepanjang hidupnya. Karena hanya kebaikan Kasih dan Berkat-Nya lah yang menuntun dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat *Ma’Pasilaga Tedong* Di Kabupaten Toraja Utara”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum dengan minat Hukum Pidana. Disamping itu penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam untuk kedua orangtua penulis atas cinta, doa, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Terima kasih setiap dukungan dan doa yang selalu mengiringi tiap Langkah penulis. Terima kasih untuk Ayah saya, Daud Kima dan Agustina Maso’ra yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis sampai ketitik ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan orangtua. Terima kasih untuk Ibu yang selalu memberikan dukungan doa selama proses penelitian berlangsung.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena ini pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan , S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran,kritik dan arahan selama penulis Menyusun skripsi. Terima kasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H dan Bapak Drs. H. Waspada, M.Sos., I., M.HI selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tetap terkenang di hati penulis. Terimakasih atas Ilmu dan pengetahuan yang sudah dibagikan oleh para dosen terhadap penulis.
7. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu penulis selama berada di bangku kulia.

8. Bapak Eko Suroso S.I.K. selaku Kapolres Toraja Utara dan Bapak Arief, S.E. selaku Kepala Satuan Reserse Toraja Utara beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.
9. Ibu Mira Selaku Anggota DPRD Toraja Utara yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam mengumpulkan data. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Wanses Pakambuno, S.Th selaku Tokoh Adat Kecamatan Tondon yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian.
11. Layuk Sarungallo selaku Ahli Adat Toraja Utara yang memberikan banyak bantuan dalam pengumpulan data dan penelitian bagi penulis.
12. Teruntuk Amel.Ly yang selalu memberikan dukungan, semangat, cinta dan kasih. Terima kasih untuk dukungan terhadap penulis dari mulai proposal sampai skripsi dan selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Coaching GiD, sebagai Rumah Rohani yang telah banyak memberikan dukungan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Cece Yessi Natalia selaku Gembala AOG Makassar, Patri Toto Putra selaku pemimpin rohani dan Saudara-saudari terkasih AOG GMS Makassar yang senantiasa memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi.
15. Cece Chaterina Chan, Cece Lisa, dan kakak-kakak Eaglekidz yang sangat banyak memberikan doa dan dukungan terhadap penulis selama penyelesaian Skirpsi ini.

16. Sahabat seperjuangan, Anugrah Nurul Hikmah, Cindy Fujianti, Noviany Darwis, Yehisker, Tasya Ramadhani, Novita Yunus, Ainun Cahyani, Verena Habrianti dan Rizki Tama.
17. Teruntuk Kak Any dan Kak Pian banyak terima kasih untuk dukungan dan doa selama menempuh pendidikan sarjana dan penyelesaian skripsi ini.
18. Teruntuk Keluarga HH (Holly House) Terima Kasih atas dukungan doa terhadap penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman Fakultas Hukum terkhusus Angkatan 2018 yang telah menemani dan mengisi hari-hari penulis dalam kegiatan perkuliahan. Kiranya kesuksesan selalu menyertai teman-teman sekalian.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan Namanya satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan baik isi maupun penulisannya. Oleh karena, itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi penyempurnaan penulisan-penulisan Skripsi dimasa yang akan datang. Semoga kelulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi kita semua.

Makassar, 20 Juli 2022

Naldes Sampe Tondok
Nim. 4518060010

ABSTARK

Naldes Sampe Tondok (4518060010), “ANALISIS S O S I O - YURIDIS T E R H A D A P TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM ACARA ADAT MA’PASILAGA TEDON DI KABUPATEN TORAJA UTARA”, (dibawah bimbingan Marwan Mas selaku pembimbing I dan Baso Madiong selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma’Pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara; 2) Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma’Pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Tondok. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya penegakan aparat terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma’Pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara yaitu upaya preventif dengan melakukan penuluhan dan pengawasan (patroli) pada saat proses adat berlangsung dan upaya represif dengan melakukan penindakan langsung bagi para pelaku yang melanggar himbauan terhadap perjudian dalam acara adat. 2) ditemukan beberapa persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pelaku perjudian dalam acara adat *Ma’Pasilaga Tedong* yang mana dari 50 responden melalui pembagian angket, sebagian masyarakat berpendapat bahwa perjudian dalam acara adat merupakan suatu pembawaan leluhur dan merupakan kebiasaan yang selalu terjadi. Namun, dilain sisi masih ada masyarakat yang sadar akan penyimpangan yang melanggar hukum tersebut.

Kata Kunci: ***Penegak Hukum, Perjudian, Sanksi Pidana***

ABSTRACT

Naldes Sampe Tondok (4518060010), "ANALYSIS SOCIO - JURISDICTION AGAINST ACTION CRIMINAL GAMBLING IN THE MA'PASILAGA TEDONG TRADITIONAL EVENT IN TORAJA UTARA DISTRICT", (under the guidance of Marwan Mas as mentor I and Baso Madion as supervisor II).

This study aims to determine: 1) law enforcement by officials against perpetrators of gambling crimes in the Ma'Pasilaga Tedong traditional event in North Toraja Regency ; 2) Public perception of the crime of gambling in the Ma'Pasilaga Tedong traditional event in North Toraja Regency .

Method study which used is normative-empirical. Location study in North Toraja Regency, Tondok District . Study this use ingredient law primary which obtained through interviews, secondary legal materials collected through literature study, and tertiary legal materials collected via the internet and mass media. Then analyzed by Qualitative and quantitative.

The results of the study show that: 1) Efforts to enforce the apparatus against the perpetrators of the crime criminal gambling in the Ma'Pasilaga Tedong traditional event in North Toraja Regency, namely effort preventive with To do counseling and supervision (patrol) during the customary process and effort repressive with To do direct action for perpetrators who violate the appeal against gambling in traditional events . 2) found a number of community perception of the criminal act of gambling in the Ma'Pasilaga Tedong traditional event which of 50 respondents through the distribution of questionnaires, some people think that gambling in traditional events is an ancestral trait and is a habit that always occurs. However, on the other hand there are still people who are aware of deviations that violate the law .

Keywords: Law Enforcement, gambling , Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Tindak Pidana (<i>Delict</i>).....	13
B. Pengertian Perjudian.....	22
C. Pengertian Tradisi <i>Ma’Pasilaga Tedong</i>	26
D. Pengertian Tradisi/Adat dan Hukum Adat	29
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Lokasi Penelitian	
B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	42
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Penegakan Hukum Oleh Aparat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong Di Toraja Utara...	49
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong Di Toraja Utara.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

4.1 Rekap Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Sat Reskrim Polres Toraja Utara Periode Tahun 2020 S/D 2022	47
4.2 Pandangan Responden Terhadap Tingkat Pekerjaan, Pendidikan, dan Daerah Asal	61
4.3 Penilaian Responden Terhadap Perjudian diizinkan dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong	62
4.4 Penilaian Responden Terhadap sanksi adat pada perjudian Ma'Pasilaga Tedong.....	63
4.5 Penilaian Responden Terhadap Penyuluhan Aparat Pengeak Hukum.....	64
4.6 Penilaian Responden Terhadap sanksi dari Aparat Penegak Hukum	65
4.7 Penilaian Responden Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pelaku Perjudian.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan sebuah warisan suatu bangsa yang mana dari budaya itu sendiri membentuk bangsa semakin kuat untuk dijadikan sebuah negara yang selalu menjaga kelestarian suatu keragaman budaya itu sendiri.

Pada hakikatnya, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang diwariskan oleh para leluhur untuk keturunan berikutnya.

Sehingga budaya itu sendiri perlu untuk dilestarikan serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan Kebudayaan yang dilestarikan, jati diri bangsa akan menjadi semakin kuat. Selain itu keragaman budaya Indonesia merupakan modal besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya diluar sana. Untuk itu modal yang besar tersebut perlu dimaksimalkan melalui gerakan memberdayakan potensi budaya sebagai sarana kemajuan suatu bangsa.¹

Melihat pada sejarah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdiri dari kumpulan berbagai latar belakang keberagaman dengan Semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Prinsip tersebut berarti keberagaman yang membentuk Bangsa Indonesia menjadi negara yang beragam perbedaan termasuk kebudayaan.

¹Kompasiana, *Pergeseran Pemahaman ideologi Pancasila*, https://www.kompasiana.com/sittimauludykhairina2521/5cda2ffd75065765fe263454/bergesernya-pemahaman-ideologi-pancasila?page=all&page_images=2 Diakses Pada 13 Januari 2022

Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar sehingga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga memcerminkan kebudayaan agama tertentu.²

Melihat pada Konvensi UNESCO 2005 (*Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions*), *Cultural Diversity* atau biasa juga disebut keberagaman budaya yang menjadi sebuah kekayaan bagi masyarakat dalam mengungkapkan ekspresi budayanya.³

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk kebudayaan. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa :

² Etnobudaya, *Keragaman Budaya Indonesia*, <http://etnobudaya.net/2009/07/24/keragaman-budaya-Indonesia/> Diakses pada tanggal 31/01/2022

³ Konvensi UNESCO 2005

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat adalah Pasal 28i ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁴

Dalam sebuah kebudayaan terjadi banyak perilaku-perilaku atau kebiasaan sehingga menimbulkan sebuah budaya yang beragam dan tak terhitung banyaknya hasil budaya yang ada di Indonesia, salah satu bagian dari budaya Indonesia yaitu tradisi adat.

Tradisi merupakan salah satu bagian dari perwujudan kebudayaan. Tradisi adalah bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun serta dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap tradisi adat pada kelompok masyarakat yang satu tentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain akan tetapi masing-masing memiliki kepercayaan bahwa adat yang dianut mengandung nilai-nilai tertentu yang baik serta dianggap sakral. Oleh karena itu sangat penting untuk dilestarikan serta diteruskan dari generasi ke generasi yang akan datang.

Salah satu tradisi adat yang berasal dari Suku Toraja Provinsi Sulawesi selatan yaitu *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu Kerbau) yang hanya dapat dilakukan pada upacara adat yaitu *Rambu Solo* (Upacara Kematian),

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

akan tetapi tradisi ini tidak semua masyarakat suku Toraja dapat melakukannya karena adanya sistem kasta yang sangat melekat dalam suku Toraja ketika upacara adat dilaksanakan.

Arti dari *Rambu solo* merupakan salah satu upacara adat yang ada di Toraja, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan kerbau sebagai salah satu syarat diadakannya upacara. Kerbau yang digunakan pun berbeda dari mulai jumlah, jenis, dan harganya, disesuaikan dengan keperluan pada upacara. Adapun jumlah kerbau yang akan dikurbankan pada *Rambu Solo* tergantung dari strata sosial keluarga yang berduka. Semakin tinggi strata sosial sebuah keluarga, semakin banyak pula jumlah kerbau yang dikurbankan. Dengan demikian tidak mengherankan jika biaya yang digunakan untuk melaksanakan *Rambu Solo* bisa mencapai 4-5 miliar rupiah. Sebagian besar dari biaya tersebut digunakan untuk membeli persyaratan hewan kurban ini.⁵

Dalam *Rambu Solo* memiliki beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu *Ma'pasilaga Tedong* (adu kerbau). Adapun kerbau yg di adu biasanya berasal dari jenis *Tedong Pudu*, yang kulit dan tubuhnya berwarna hitam tanpa corak. Kerbau-kerbau yang menjadi kurban Upacara *Rambu Solo* ini, akan diarak keliling desa terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian menjelang sore akan diadakan pertarungan kerbau. Setelah acara tersebut baru kemudian kerbau-kerbau ini disembelih. Daging kerbau-kerbau tersebut kemudian dibagikan kepada

⁵ Patiung, M., & Suleman, A. A. (2020). Ma'pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(2), 1072-1077.

orang-orang yang telah membantu proses pelaksanaan Rambu Solo. Akan tetapi, dalam *Ma'pasilaga Tedong* banyak nilai-nilai yang sudah mengalami pergeseran akibat modernisasi.⁶

Ma'pasilaga Tedong (adu kerbau) mengandung makna yang menggambarkan status sosial berdasarkan pada keturunan atau kedudukan seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, tidak semua upacara pemakaman adat dapat melangsungkan tradisi tersebut, hanya bagi yang berstatus sosial menengah hingga bangsawan (To Parengge' atau Puang). Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang dianggap paling tinggi derajatnya, sehingga memiliki posisi istimewa serta menjadi salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat.⁷

Pada tradisi adat ini selain sebagai ritual adat dalam Upacara Rambu Solo, juga memiliki tujuan sebagai hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan dan para tamu yang hadir dalam upacara Rambu Solo. Tradisi ini sering dilakukan pada sebuah arena yang telah dipersiapkan oleh panitia upacara yang tidak jauh dari lokasi upacara pemakaman.

Akan tetapi dalam berjalannya waktu, justru acara adat yang dianggap sakral ini kemudian di jadikan ajang sebuah perjudian. Para pelaku judi adalah dari kalangan orang yang menghadiri acara pemakaman serta kadang kala pemilik kerbau itu sendiri. Bentuk permainan judi yang

⁶ Patiung, M., & Suleman, A. A. (2020). *Ma'pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan*. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(2), 1072-1077.

⁷ Rantetampang, Y. B. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma'Pasilaga Tedong*.

digunakan kurang lebih sama dengan permainan judi pada umumnya, yaitu dengan cara bertaruh atas hewan yang sementara diadu di arena. Mereka mencoba peruntungan dengan cara mempertaruhkan harta benda (biasanya uang) atas hewan yang sementara diadu. Dari pertarungan tersebut para pelaku melihat apakah pertarungan mereka menang atau kalah.

Perundang-undangan telah memberikan rumusan yang jelas bahwa perjudian adalah tindak pidana. Dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di tentukan pengertian judi, yaitu:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari ketentuan KUHP diatas telah dijelaskan bahwa dalam sebuah perjudian ada unsur pertarungan untuk mendapatkan untung yang bergantung pada peruntungan dan juga adanya kemahiran/kepintaran pemain. Ketentuan lain yang mengatur tentang perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa perjudian adalah sebuah kejahatan. Aturan lebih teknisnya pada Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Ketentuan aturan diatas yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil langkah tegas penertiban tindak pidana perjudian agar terpenuhi penegakan hukum pidana.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, pada bagian menimbang point (a) dan (b) bahwa:⁸

- (a) Keberadaan masyarakat hukum adat Toraja Utara nyata hidup dalam masyarakat, memiliki adat, teritorial genealogis, nilai dan norma budaya, kearifan lokal dan hak tradisional yang diakui dan terus berkembang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (b) Masyarakat hukum adat Toraja pada kenyataannya masih eksis dan memiliki lembaga adat tertentu, sistem pergantian kepemimpinan, kekayaan berupa sumber daya alam, nilai dan norma budaya, kearifan lokal aturan hukum adat yang tidak bertengangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dari peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Toraja menyatakan bahwa Toraja Utara memiliki tradisi adat yang telah diakui negara dan dilestarikan sampai saat ini. Bahkan juga dengan jelas dipertegas bahwa segala bentuk tindakan kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan bukan bagian dari tradisi adat suku Toraja Utara.

Kegiatan *Ma'Pasilaga Tedong* yang selalu disertai tindakan perjudian dalam waktu yang sangat lama membuat sebagian besar orang Toraja berpikir bahwa judi merupakan bagian dari adu kerbau yang juga menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran orang Toraja tersebut pada akhirnya membentuk suatu pemahaman bahwa judi itu legal karena merupakan suatu tradisi, dan tradisi itu harus di lestarikan. Pemahaman untuk melestarikan judi akhirnya membuat tindak pidana

⁸ Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*.

perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (adu kerbau) di Toraja sangat sulit dihentikan.⁹

Ma'Pasilaga Tedong disertai perjudian yang terjadi di Toraja sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat 3 yaitu, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi adu kerbau di Toraja juga melibatkan adanya pertaruhan dalam bentuk uang.¹⁰ Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 (PP No.9 Tahun 1981) dengan jelas disebutkan pada poin (b) nomor 10 dan poin (c) nomor 3 adu kerbau merupakan salah satu permainan yang masuk dalam kategori tindak pidana perjudian.¹¹

Bahkan banyak orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu merawat kerbau hanya untuk diperuntukkan khusus untuk acara adu kerbau ketika suatu acara adat pemakaman berlangsung. Hal ini banyak mendorong terjadinya tindak pidana perjudian oleh sebagian oknum yang ikut serta dalam tradisi *Ma'Pasilaga Tedong*. Salah satu contohnya Seperti yang diberitakan oleh *Kareba Toraja* pada tanggal 19 Mei 2021, bahwa Tim Khusus (Timsus) Singgalung Sat Reskrim Polres Toraja Utara menangkap 8 (delapan) terduga pelaku judi di arena adu kerbau (*tedong silaga*) yang diselenggarakan di Lapangan Rante Ra'da' To' Barana,

⁹ Kerbau, P. D. T. A. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja) Suprianto Panca Kendek Allo (0710110050) bheader_lmc@ yahoo. co. id Abstrak.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.¹²

Pada hakikatnya manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam pelestarian sebuah adat/tradisi dan itu adalah sebuah aset bagi negara. Akan tetapi, terkadang sebuah kebudayaan dipergunakan salah oleh banyak manusia dalam mendukung perbuatan-perbuatan tertentu (*Delik*), bahkan perbuatan tersebut bukanlah bagian dari kebudayaan tersebut. Seperti pada tradisi adat Ma'Pasilaga Tedong yang diselimuti oleh tindakan perjudian pada saat adu kerbau berlangsung dan bahkan banyak oknum dari luar yang hadir semata-mata untuk bertaruh keuntungan pada tradisi adat tersebut.

Dalam adat Toraja, kenyataan dari tradisi Ma'Pasilaga Tedong sesungguhnya tidak mengenal dan mengakui adanya tindakan perjudian. Dikarenakan hal tersebut bukanlah bagian dari sebuah tradisi adat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap tradisi adat, serta di sisi lain juga menjadi penyimpangan terhadap hukum positif yang berlaku.¹³

Akan tetapi walaupun perundang-undangan telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai tindak pidana perjudian, namun pada kasus perjudian yang dalam tradisi adat *Ma'Pasilaga Tedong* belum ada langkah tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum justru kebanyakan aparat

¹² Kreba Toraja, *Pelaku Perjudian Ma'Pasilaga Tedong*, <https://kareba-toraja.com/8-terduga-pelaku-judi-tedong-silaga-ditangkap-timsus-singgalung-polres-toraja-utara/> Diakses pada tanggal 31 Januari 2022

¹³ Layuk Tangke, Wawancara, *Pegiat Tradisi Adat*, Toraja Utara, 28/01/2022

penegak hukum hanya digunakan untuk memantau kondisi jalannya sebuah acara adu kerbau ini dan kegiatan perjudian bejalan seperti tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum positif.

Pihak aparat penegak hukum terkhusus kepolisian belum mampu mengatasi dan melihat secara profesional terhadap kasus perjudian yang terselimuti oleh kata budaya/tradisi (contohnya pada Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong*) membuat perjudian terus berjalan hingga saat ini sehingga masyarakat tidak mengalami perubahan pola pikir bahwa kebudayaan khususnya adat toraja tidak dalam kondisi yang baik sehingga dibutuhkan sebuah perubahan. Ini mendandakan bahwa hukum yang berlaku saat ini belum mampu untuk diterapkan mengatasi berbagai fenomena tingkah laku dalam masyarakat terkhusus masyarakat Toraja.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal dalam masyarakat, yang perlu untuk dibenahi bukan hanya pada aturan hukum saja tetapi lebih dari itu adalah aparaturnegak hukum yang berkualitas sehingga kehadiran hukum dapat memberi kepastian, kemanfaatan, serta keadilan sehingga pola pikir masyarakat dapat mengalami sebuah perubahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji dalam skripsi dengan judul :

“ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM ACARA ADAT MA’PASILAGA TEDONG DI KABUPATEN TORAJA UTARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap aparat penegak hukum khususnya kepolisian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang hukum mengenai analisis Sosio-Yuridis terhadap tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara.

2. Secara Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan keilmuan.
3. Secara Praktis, yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat yang terkait.
4. Memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Toraja untuk tidak menyertakan tindak pidana perjudian pada tradisi, serta mendorong masyarakat untuk kembali melaksanakan dan mempertahankan keaslian tradisi (budaya).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana (*Delict*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut dengan *delict* adalah suatu aturan yang dilarang oleh hukum yang mana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana juga disebut dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman pidana dan larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tingkah laku orang.¹⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delict, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum¹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:¹⁶

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2008) Hal 59

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hal 47

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat di dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*colpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- f. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai arti *strafbaar feit*, yakni :¹⁸

1. R. Tresna, berpendapat “*Strafbaar feit*” sebagai “Peristiwa Pidana” ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman.¹⁹
2. Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang telah dirumuskan dalam wet yang dilakukan atas kesalahan atau bersifat melawan hukum atas perbuatan tersebut pelakunya patut di pidana.
3. Simons, mengemukakan “*Strafbaar feit*” adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*sc huld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
4. Moeljatno, mengemukakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.²⁰
5. E. Utrecht, mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verzuim* atau

¹⁸ Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224

¹⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 - 63.

nalaten), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.²¹

Berdasarkan berbagai uraian defenisi tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dan ketika siapapun yang melanggar atau melakukannya akan mendapat sanksi pidana yang sesuai.

2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundangan yang ada.²²

Peristiwa pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Suatu perbuatan atau tingkah laku dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.²³

²¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm 251.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.78

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), Hal 175.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons unsur objektif tindak pidana itu sendiri yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang disertai perbuatan.²⁵

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Menurut Simons unsur subjektif tindak pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan perbuatan dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁶

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hal 50

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 40

²⁶ *Ibid*, hlm 40.

syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:²⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan terdapat 2 macam, yaitu: ²⁸

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*). Yang artinya perbuatan bersifat melawan hukum yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hal 52

²⁸ *Ibid*, 32

2) Sifat melawan hukum materil (*Materiele Waderrechtelijik*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang (hukum yang tertulis) bersifat melawan hukum, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Sistem Hukum

Sistem hukum Eropa continental (*civil law system*), sistem hukum ini berkembang di negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “*Civil Law*” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintah Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi, Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi terutama dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Hukum *civil law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.²⁹

Dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*)
 - 1) Hukuman Mati.
 - 2) Hukuman Penjara.

²⁹ Dedi Soemardedi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco, hlm. 73

³⁰ *Ibid*, 11

- 3) Hukuman Kurungan.
- 4) Hukuman Denda.
- b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

4. Fungsi Hukum

Keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, bukan suatu hasil karya yang begitu selesai langsung dapat bekerja dan mencapai tujuannya. Sementara itu, keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat kearah yang positif. Dengan begitu, hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut.³¹

- 1) Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut "*sarana social control*".
- 2) Fungsinya yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini dikenal sebagai "*law is tool of social engineering*", atau fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial.

Berdasarkan pemikiran dan uraian-uraian diatas, berikut ini dikemukakan beberapa konsep fungsi hukum yang dikenal dalam

³¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Keempat* (Bogor: Galia Indonesia, 2018), Hal 90-91.

kepuustakaan ilmu hukum. Konsep fungsi hukum tersebut, tentu saja merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat:³²

1. Fungsi hukum sebagai sarana “*social control*”, Fungsi hukum sebagai sarana *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu.
2. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”, Fungsi sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana.
3. Fungsi hukum sebagai “simbol”, Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum.
4. Fungsi umum sebagai alat politik, Fungsi sebagai sarana atau alat politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.
5. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, Hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketentraman hidup warga masyarakat.

³² *Ibid*, 92-101

6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku.
7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasikan sosial, Fungsi hukum ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial.

Kemudian fungsi hukum dari segi sosiologi hukum dalam buku yang ditulis oleh Baso Madiung tentang "*Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*" mengartikan bahwa hukum itu memiliki fungsi sebagai pengendalian sosial maksudnya adalah kepastian hukum dimana UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penegak hukum. Kemudian juga bahwa hukum berfungsi sebagai sarana Social Engineering maksudnya adalah hukum diperlukan masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan.³³

B. Perjudian

1. Pengertian perjudian

Secara sederhana pengertian Judi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar permainan yang sifatnya untung-untungan bagi pelaku dimana siapapun yang menang akan mendapatkan taruhan atau dengan artian

³³ Baso Madiung, 2014. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Makassar: CV. SAH MEDIA), Hlm 46-47.

lain yaitu adu nasib. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³⁴

Dari sisi para ahli yaitu Kartini Kartono bahwa perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁵

Pengertian Judi secara Yuridis dimuat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan-permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat yang tingkah lakunya berhubungan erat dengan pelanggaran (kejahatan). Oleh karena itu, negara indonesia melakukan berbagai upaya untuk memberantas dan menertibkan berbagai bentuk perjudian yang ada dalam masyarakat, baik sebagai pelaku penyelenggara perjudian bahkan para pelaku yang ikut serta dalam permainan perjudian.

³⁴ Wikipedia, *Pengertian Perjudian*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses pada Tanggal, 15 Februari 2022

³⁵ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali. Jakarta, 2006. hlm.58.

Maka dari itu negara Indonesia mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mengatur bahkan melarang adanya perjudian dalam bentuk apapun, diantaranya yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Pasal 303 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 303bis;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
- 4) Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih mempertegas bahwa perjudian adalah sebuah kejahatan. Selain perubahan status perjudian menjadi kejahatan, ancaman hukuman tindak pidana perjudian juga diperberat dengan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi 303 Bis KUHP. Akan tetapi, walaupun banyak mengalami perubahan status dan hukuman namun isi substansi kurang lebih sama dengan arti tindak pidana perjudian menurut pasal 303 KUHP yaitu tanpa mendapat izin:

- (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Pada tanggal 28 Maret 1981 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Maka hasil dari peraturan tersebut memutuskan perizinan tentang perjudian

dicabut dan tidak diberikan lagi otoritas akan hal itu. ³⁶Hal ini dipertegas dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;
- (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

3. Unsur-Unsur Perjudian

Dari pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang telah dibahas sebelumnya, maka ada ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, diantaranya:³⁷

- 1) Permainan/Perlombaan. Artinya perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun, disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- 2) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- 3) Adanya Taruhan. Artinya dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang “Pelaksanaan Penertiban Perjudian”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9-tahun-1981#:~:text=ABSTRAK%3A,pada%20tanggal%2028%20Maret%201981>. Diakses 15 Februari 2022

³⁷ Suseni, K. A. (2020). JUDI “TAJEN ATAU SABUNG AYAM” DALAM KITAB MANAWA DHARMASTRA. PARIKSA: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 55-62.

4. Jenis-Jenis Perjudian

Berdasarkan muatan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, disebutkan bentuk dan jenis perjudian, yaitu:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Jis Sie Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempas Paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, serta Kiu-Kiu.
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempas Paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Lempas Gelang, Lempas Uang (Coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempas Bola, Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Adu Domba/Kambing, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Pacu Anjing, Kailai, Mayong/Macak, dan Erek-Erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, yang terdiri dari: Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Adu Domba/Kambing.

C. Ma'Pasilaga Tedong

1. Pengertian Ma'Pasilaga Tedong

Toraja merupakan salah satu suku dari beragam suku di Indonesia yang menyimpan beragam tradisi adat yang unik dan menarik serta mengandung berbagai makna filosofis. Salah satu tradisi adat yang unik yang dimiliki masyarakat Toraja adalah Upacara Pemakaman (*Rambu Solo*).

Menurut masyarakat Toraja bahwa Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja meyakini bahwa kematian adalah perpindahan dari dunia ke alam roh atau dalam bahasa Toraja yaitu *Puya*. Maka dari itu untuk bisa sampai ke alam roh orang yang sudah

meninggal harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Bagi masyarakat suku Toraja, orang sudah meninggal dikatakan benar-benar telah meninggal jika telah melalui berbagai macam prosesi adat yaitu upacara *rambu solo*. Jika belum terpenuhi maka orang yang telah meninggal masih akan dianggap sebagai orang yang masih hidup (sakiti) sehingga masih disediakan makanan, minuman, bahkan masih diajak berbicara oleh keluarga yang ditinggalkan.³⁸

Dalam Upacara adat Rambu Solo, tersusun berbagai prosesi adat oleh suku Toraja termasuk salah satunya yaitu Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu Kerbau). Tradisi adu kerbau ini sebelum dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang biasa disebut *Ma'Tammu Tedong* (Mengumpulkan Kerbau), maksudnya adalah ketika *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu Kerbau) dimulai seluruh kerbau yang datang dibawah oleh keluarga mendiang yang telah meninggal dikumpulkan di halaman rumah tempat Prosesi *Rambu Solo* (Upacara Pemakaman) dilaksanakan. Kemudian akan di data dari keluarga mana saja yang membawa kerbau. Setelah itu, akan dipisah lagi mana kerbau yang akan disembelih yang akan dijadikan hiburan oleh keluarga mendiang lewat acara adat yaitu *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu Kerbau).

Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* atau biasa dikenal dengan adu kerbau merupakan salah satu Tradisi dalam prosesi upacara pemakaman yang

³⁸ DetikEdu "Makna Upacara Rambu Solo" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5559494/upacara-adat-rambu-solo-makna-di-balik-ritual-pemakaman-unik-dari-toraja> Diakses 17 Februari 2022

dilaksanakan rutin setiap adanya upacara Rambu Solo.³⁹ Dalam tradisi ini kerbau yang akan dikurbankan untuk di adu diawali dengan prosesi pemotongan beberapa ekor babi. Proses ini dipimpin langsung oleh petua adat yang dihadiri oleh keluarga mendiang dan masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Sebelum acara adu kerbau dimulai juga diadakan pembagian daging kepada para *To'Parengge*, *To Makaka*, tetua adat, dan para gembala kerbau (*To Mangkambi*). Setelah itu diadakan juga makan bersama dengan semua orang yang hadir di *Lantang* (tenda adat), barulah setelah itu semua kerbau yang akan di adu dikumpulkan dan diarak ke sebuah tempat atau arena adu yang tidak jauh dari lokasi *Tongkonan* (Lokasi upacara adat dilaksanakan).⁴⁰

Tradisi *Ma'Pasilaga* ini tidak semua kalangan masyarakat toraja dapat melaksanakannya dikarenakan adanya sistem kasta dalam Suku Toraja yang terdiri dari *Tana' Bulaan* (Bangsawan Asli), *Tana' Bassi* (Bangsawan Campuran), *Tana' Karurung* (Masyarakat Biasa), dan *Tana' Kua-kua* (Hamba) atau biasa disebut *Kaunan* (Pesuruh). Dari keempat sistem kasta diatas yang dapat melaksanakan tradisi adat *Ma'Pasilaga Tedong* hanyalah *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi* yaitu para bangswawan dan keturunannya. Mengapa demikian dikarenakan dalam prosesi adat ini memakan banyak biaya, dalam Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* saja dapat menghabiskan milyaran rupiah. Karena harga satu kerbau mencapai ratusan juta per ekor bahkan

³⁹ Wikipedia “*Pengertian Ma'Pasilaga Tedong*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mapasilaga_tedong diakses Tanggal 7 Maret 2022

⁴⁰ Patiung, M., & Suleman, A. A. (2020). *Ma'Pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan*. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(2), 1072-1077.

milyaran rupiah. Sehingga *Tana' Karurung* dan *Tana' Kua-kua* dianggap tidak dapat melaksanakan prosesi adat tersebut.⁴¹

Tujuan sebenarnya dari tradisi Ma'Pasilaga Tedong yaitu untuk menghibur keluarga yang meninggal dan kerabat yang datang pada Acara adat Rambu solo. Akan tetapi, tradisi ini sangat terkenal dan dihadiri banyak orang luar bahkan dari luar toraja pun turut hadir pada saat tradisi ini dilangsungkan. Namun, setelah kerbau ini di adu nantinya pun akan disembeli kembali sebagai kepercayaan masyarakat toraja bahwa dapat menemani arwah (roh) menuju pintu *Puya* (surga).

Namun seiring perkembangan zaman yang semakin maju, membuat beberapa kebiasaan dan kepercayaan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi ketika agama nasrani masuk sehingga masyarakat yang memegang *Aluk Todolo* (agama masyarakat toraja zaman dulu) telah hilang dan memeluk agama kristen dan katolik. Akan tetapi, kebiasaan-kebiasaan melaksanakan tradisi adat masih tetap melekat sampai saat ini karena dianggap memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan dalam masyarakat Toraja dan tetap dilestarikan sampai saat ini.

D. Tradisi/Adat dan Hukum Adat

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang terdahulu) yang masih dijalankan/dilestarikan dalam masyarakat, atau

⁴¹ Layuk Tangke, Wawancara, *Pegiat Adat Toraja*, 22 Februari 2022

penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik dan benar.⁴²

Tradisi dapat juga diartikan sebagai pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah hal yang tidak dapat diubah, malahan tradisi justru dipadukan dengan beranekaragam perbuatan masyarakat karena masyarakat terdahulu yang membuatnya maka tradisi juga dapat diterima dan diubah bahkan juga bisa ditolak oleh masyarakat saat ini.⁴³

Kebudayaan merupakan bagian dari tradisi yang diwariskan dan dilestarikan oleh masyarakat saat ini dari nenek moyang terdahulu. Budaya disetiap daerah memiliki arti dan makna tersendiri.

Beberapa pengertian Budaya oleh para ahli antropologi, seabgai berikut:

- 1) Menurut M. Harris bahwa budaya merupakan tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh kelompok dalam suatu masyarakat, seperti cara berpikir, perilaku/tindakan, dan hal itu dilakukan berulang-ulang.⁴⁴
- 2) Menurut R. Rosaldo mengemukakan bahwa budaya memberi makna kepada pengalaman kehidupan manusia dengan memilih dan mengolah budaya tersebut.⁴⁵

⁴² W . J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1989, hlm : 959

⁴³ Van Peursen, *Strategi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisus:1976), 11

⁴⁴ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, Terj. S. Rouli (Jakarta: Erlangga, 2012), 9.

⁴⁵ *Ibid*, 10.

3) Menurut E.B Taylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung perbuatan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, dan kebiasaan manusia sebagai kelompok masyarakat.⁴⁶

4) Menurut Djodjodigono dalam bukunya asas-asas sosiologi mengemukakan bahwa kebudayaan atau budaya merupakan hasil dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta maksudnya adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia dari perbuatannya, kemudian Karsa maksudnya adalah kerinduan manusia untuk menginsafi, sedangkan rasa maksudnya adalah kerinduan manusia akan keindahan.⁴⁷

Dari pandangan beberapa pakar antropologi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya menghasilkan banyak hal bagi masyarakat masa kini yang terus dilestarikan dan dijaga keindahannya untuk dinikmati generasi selanjutnya dimasa yang akan datang.

Dari hasil-hasil budaya manusia dapat dibagi mejadi dua macam kebudayaan, antara lain:

- 1) Kebudayaan Jasmaniah (Kebudayaan Fisik) meliputi benda-benda ciptaan manusia, contohnya alat-alat perlengkapan hidup.
- 2) Kebudayaan Rohaniah (non material) yitu semua hasil cipta manusia yang tidak berwujud tapi dilaksanakan sebagai hasil leluhur dan digunakan sebagai cara budaya (adat).

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 45.

⁴⁷ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, 27.

Tradisi memberikan sebuah makna yang sangat besar bagi kelompok masyarakat, tidak hanya sebagai warisan yang dilestarikan turun-teumurun. Tapi juga menjadi warisan bangsa yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada dalam suatu negara bahkan juga dapat dinikmati oleh masyarakat asing.

Tradisi di setiap daerah memiliki makna tersendiri yang membuat tradisi tersebut berbeda dan beranekaragam trkhusus tradisi yang ada dalam masyarakat indonesia. Berikut ini beberapa makna tradisi dari berbagai daerah, yakni:

a. Makna Tradisi *Sirawu Sulo*

Tradisi *Sirawu Sulo* merupakan tradisi dari Desa Pongka Kecamatan Tellusiattingke Kabupaten Bone. Tradisi ini merupakan bagian dari ritual *Makkaku Kampung* (mengelilingi kampung) dan setelah ritual itu dilakukan barulah *Sirawu Sulo* dipertunjukkan yakni tradisi perang api atau saling lempar api yang meyala-nyala terbuat dari daun kelapa kering. Tradisi ini hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki yang terlatih dan dilaksanakan tiga tahun sekali dan diselenggarakan ketika pesta panen. Tradisi ini memiliki makna tersendiri diantaranya yaitu:⁴⁸

- 1) Mengenang kembali perjuangan para leluhurnya, betapa menderitanya ketika ingin membebaskan diri dari belenggu kejahatan kemanusiaan.

⁴⁸ Bulan, S. (2019). *SIRAWU SULO TRADISI TIGA TAHUNAN PADA PESTA PANEN DESA PONGKA KECAMATAN TELLUSIATTINGE KABUPATEN BONE (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar)*.

- 2) Memberikan semangat kepada masyarakat Pongka di manapun mereka berada untuk bekerja dan mencari nafkah yang halal.
- 3) Sebagai kerinduan bagi warga Pongka diperantauan untuk kembali melihat kampung halaman sekaligus silaturahmi bersama.
- 4) Untuk membuktikan diri, bahwa warga Pongka memiliki kebersamaan yang kuat untuk membangun kampung halamannya sendiri.
- 5) Mengingatkan kembali, bahwa warga Pongka di manapun ia berada harus menjaga sopan santun mereka.

b. Tradisi *Mekare-Kare*

Tradisi *Mekare-Kare* adalah tradisi perang pandan yang berasal dari Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Tradisi ini dimainkan hanya oleh kaum laki-laki dimana pandan tersebut telah dilumuri oleh duri kemudian digosokkan kebadan penari untuk menimbulkan luka. Tradisi ini hanya bisa dilaksanakan ketika sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi diubah jadwal pelaksanaannya.

Tradisi *Mekare-Kare* dilaksanakan hanya untuk dipertontonkan kepada wanita disekitarnya, namun nilai dan makna paling penting dalam tradisi ini yaitu untuk menghargai leluhur mereka dan mempersembahkan kepada Dewa Indra yang bukan hanya sebagai

Dewa perang namun juga sebagai Dewa Perang yang memberikan kekuatan kepada leluhur mereka dimasa lampau.⁴⁹

c. Tradisi *Sigajang Laleng Lipa*

Tradisi *Sigajang Laleng Lipa* adalah tradisi saling tikam dalam sarung yang berasal dari Suku Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilakukan ketika dua keluarga yang sedang musyawah mengenai *siri'* (malu) tidak mendapatkan penyelesaian. Maka setiap laki-laki dari kedua keluarga akan saling tikam dalam sarung menggunakan *Badik* (sejenis senjata tajam), persoalan dianggap selesai jika salah satu dari keduanya meninggal/mati dan dianggap seri ketika keduanya meninggal atau keduanya tetap hidup. Makna dari Tradisi ini digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan yang tidak menemui titik terang dari mufakat. Tradisi ini mulai ditinggalkan oleh suku bugis namun tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan kerap dipertontonkan sebagai tarian dalam pentas seni.⁵⁰

2. Pengetian Hukum Adat

Istilah hukum adat dalam bahasa arab yaitu "*Huk'm*" dan "*Adah*" yang artinya dalah ketentuan. Adah atau adat memiliki arti dalam bahasa arab yaitu "kebiasaan" maka hukum adat adalah hukum kebiasaan.⁵¹

⁴⁹ Made, D. F., & AA Ngr Gd, S. B. (2018).Jurnal: *Perang Pandan (Mekare-Kare) Sebagai Sumber Inspirasi Dalam Penciptaan Karya Seni Lukis*.

⁵⁰ Etnis.id: *Saling Tikam dalam Sarung*, <https://etnis.id/saling-tikam-dalam-sarung-dan-persamaannya-dengan-carok/> Diakses Tanggal 4 Maret 2022

⁵¹ Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Istilah “Hukum adat” ini sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia seperti pada masa Aceh Darussalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah itu ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama “*Makuta Alam*”, kemudian istilah hukum adat ini juga dikenal pada masa VOC (1747), sehingga pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda memakai istilah hukum adat yaitu “*adat recht*” secara resmi dalam peraturan perundang-undangnya⁵².

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok manusia yang patuh pada peraturan dan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar oleh pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat.⁵³

Pengertian hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Masyarakat Indonesia mungkin belum terlalu paham bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga arti dari hukum adat telah banyak dikaji oleh para ahli hukum. Secara historis, hukum yang ada di Indonesia berasal dari dua sumber, yakni hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan juga hukum yang lahir dan tumbuh di Indonesia sendiri.

⁵² St. Laksanto Utomo.2019. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 4

⁵³ *Ibid*, hlm 2.

Christian Van Vallenhoven adalah seorang peneliti yang berhasil membuktikan bahwa Negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.⁵⁴

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian Hukum Adat yang memberikan pandangan dan kejelasan, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan itu berasal dari keluarga dimana mereka mengatur diri dan anggotanya menurut kebiasaan kemudian kebiasaan itu dibawa kedalam bermasyarakat dan negara.⁵⁵
- 2) Menurut Cornelis Van Vallenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disisi lain memiliki sanksi (makanya disebut hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak bisa dikodifikasi (makanya disebut Adat).⁵⁶
- 3) Menurut Djodjodigono berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan yang ada.⁵⁷
- 4) Menurut Bushar Muhammad berpendapat bahwa untuk memberikan pengertian mengenai hukum adat sangat sulit karena masih berkembang

⁵⁴ *Ibid*, hlm.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia, Cet ke-1*. Bandung: Alumni, 19886. Hlm.7.

⁵⁶ Cornelis Van Vallenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Inklutra Fondution inc. hlm 14.

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet ke-14. Jakarta: PT Tokoh Gunung Agung, 1995. Hlm 17.

karena ada beberapa sifat hukum yakni tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti, dan itu hukum raja atau hukum rakyat.⁵⁸

- 5) Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian hukum adat kompleks yaitu adat-adat yang tidak dikodifikasi dan bersifat memaksa (memiliki sanksi atau akibat hukum).⁵⁹
- 6) Menurut Soepomo dan Hazairin menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud adalah semua kelaziman dan kebiasaan yang masih dianut dan dipertahankan oleh masyarakat juga termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh punggawa adat yang memiliki sanksi.⁶⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berkehidupan dengan kebiasaan yang masih ada sampai saat ini dengan adanya sanksi yang diterima ketiak pelaku melanggarnya dan akibat hukum itu berasal dari penguasa adat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa terbentuknya Hukum adat ada 2 (dua) Aspek, yakni:⁶¹

- 1) Aspek Sosiologi, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya membutuhkan manusia lainnya untuk

⁵⁸ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Hlm19

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008. Hlm 15.

⁶⁰ Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa. 2005. Hlm 21.

⁶¹ Soerjono Soekantor, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

berinteraksi. Dari interaksi ini lahirlah sebuah tingkah laku yang memunculkan kebiasaan dan juga norma-norma antara lain:

- a. Norma Pribadi yaitu kesusilaan dan kepercayaan.
 - b. Norma antar pribadi yaitu hukum (memaksa) dan kesopanan.
- 2) Aspek Yuridis, yaitu aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* dimana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangannya standar kelakuan atau *mores* melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat yang semakin kuat.

Sifat Hukum adat yaitu bersifat *pragmatisme-realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat yakni sebagai berikut:⁶²

- 1) *Communal* (kekeluargaan) artinya masyarakat lebih penting daripada individu.
- 2) *Contant* (tunai) artinya perbuatan hukum dalam hukum adat dianggap sah bila dilakukan secara tunai, merupakan dasar meingkatnya perbuatan hukum.
- 3) *Concrete* (nyata/riil) artinya perbuatan hukum dinyatakan sah apabila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

⁶² Sumarjati Hartono, 1989. Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 37.

Sedangkan menurut Djojodigono berpendapat bahwa hukum adat memiliki sifat:⁶³

- 1) Statis artinya hukum adat akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Dinamis artinya karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan zaman.
- 3) Fleksibel artinya kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

⁶³ Laksmono Utomo. Op.Cit. Hlm 8.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kabupaten Toraja Utara, dengan fokus penelitian pada Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu kerbau) di acara *Rambu Solo* (Upacara Pemakaman) yang sedang diselenggarakan di Kecamatan Tondon. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena menjadi pusat diadakannya tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* (Adu Kerbau).

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana. Sedangkan penelitian empiris didasarkan pada pandangan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian.

C. Jenis dan Sumber Data

- Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Jenis Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun sumber data tersebut yaitu melalui wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang terkait yang secara sengaja dipilih oleh peneliti yang dianggap dapat memberikan

informasi yang relevan dan sebenarnya dilokasi penelitian, serta melakukan observasi untuk memotret fenomena dilapangan sehingga dapat memperoleh data-data yang objektif mengenai masalah penelitian.

2. Jenis Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, dokumen, artikel, pendapat-pendapat para sarjana hukum, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang membahas tentang tindak pidana perjudian.

- Adapun Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kepustakaan (*Library Research*) yaitu sumber data yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal, dokumen, dan pendapat para sarjana hukum di perpustakaan.
2. Data Lapangan (*Field research*) yaitu sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan angket.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) Cara, yaitu:

1. Dokumentasi (penelitian kepustakaan)

Metode penelitian ini dilakukan penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung

dengan masalah penelitian penulis yang disajikan sebagai landasan teoritis.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara akan dilakukan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang peneliti telah pilih, dalam hal ini adalah:

- 1) Tokoh adat setempat/terkait.
- 2) Ahli Hukum Adat.
- 3) Pemerintah setempat.
- 4) Pihak kepolisian setempat.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang akan dilakukan secara sistematis mengenai fenomena sosial kemudian dilakukan sebuah pencatatan.

4. Angket

Daftar pertanyaan yang telah disusun dan diedarkan kepada 50 responden yang telah dipilih oleh peneliti yang terdiri dari masyarakat dan pelaku perjudian.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data sekunder dan data primer kemudian diolah dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase jawaban responden

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kawasan yang kental akan budaya ini, memiliki penduduk berjumlah 261.086 jiwa (2021), berdasarkan data registrasi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Toraja Utara 2021. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu dari 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang letaknya berada di sebelah utara Kabupaten dan terletak antara 2o35’’ LS – 3o15’’ LS dan 119o – 120’’ Bujur Timur dengan Luas wilayah 1.151,47 km² terdiri dari Hutan Lindung 47.900 Ha, Hutan Rakyat 5.260 Ha, 12.790,93 Ha, Kebun 14,620 Ha. Permukiman 9.865 Ha dan berada pada ketinggian 704 – 1.646 Meter di atas permukaan air laut.⁶⁴

Bupati Toraja Utara adalah Drs. Y.S. Dalipang yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao. Pada tanggal 11 November 2010, gubernur Sulawesi Selatan,

⁶⁴ BPS Kabupaten Toraja Utara “Kabupaten toraja utara dalam angka 2021”
<https://torutkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/9606119cf0b4fd7596affc6d/kabupaten-toraja-utara-dalam-angka-2021.html> Diakses Pada tanggal 21 Juni 2022

Syahrul Yasin Limpo melantik Caretaker bupati Kabupaten Toraja Utara yang baru, yaitu Drs. H. Tautoto T.R. Sarongallo, S.H., M.Si. pada bulan Februari 2010.

Pada tanggal 31 Maret 2011, kabupaten Toraja Utara memiliki bupati dan wakil bupati pertama yaitu pasangan Frederik Batti Sorring sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai Wakil Bupati untuk periode tahun 2011-2016. Pada tanggal 31 maret 2016, gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melantik Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Yosia Rinto Kadang, S.T. untuk masa jabatan tahun 2016-2021. Pada tanggal 26 April 2021, dilantik Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang baru periode 2021-2026, yakni Yohanis Bassang, S.E, M.Si dan Frederik Victor Palimbong, S.T. Mereka dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 pada tanggal 26 April 2021.⁶⁵

2. Letak Topografis

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa). Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.215,55 km² dan jumlah penduduk sebesar 239.558 jiwa dengan sebaran penduduk 197 jiwa/km. Beberapa pembagian daerah otonom (Kecamatan) Kabupaten Toraja Utara, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rantepao, Tallunglipu, Tikala, Kesu', dan Sopai.

⁶⁵ Wikipedia “Kabupaten Toraja Utara”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara#cite_note-BPS-1 diakses pada 22 Juni 2022

2. Kecamatan Rindingallo, Awan Rante Karua, Baruppu', Buntu Pepasan, Dende' Piongan Napo, dan Kapala Pitu.
3. Kecamatan Sesean, Sesean Suloara', Bangkelekila', Sa'dan, dan Balusu.
4. Kecamatan Sanggalangi', Buntao', Rantebua, Tondon, dan Nanggala.

Kecamatan Tondon merupakan kecamatan yang memiliki 4 Lembang/Desa yang terletak di bagian timur yang berbatasan langsung dengan kota Palopo. Kecamatan Tondok salah satu Kecamatan yang sangat kental dengan adat istiadat Toraja. Melalui observasi yang penulis lakukan hampir setiap acara pesta kematian (*Rambu Solo*) selalu melalui beberapa tahapan prosesi adat yang dilakukan. Dan semuanya hampir pula pada acara pesta kematian selalu mengadakan tradisi adat yaitu acara adat *Ma'Pasilaga Tedong*.

Tradisi adat *Ma'Pasilaga Tedong* ini hampir selalu ada ketika penulis melakukan observasi pada salah satu desa yang sedang melakukan prosesi adat.

3. Data Kasus Perjudian Pada Acara Adat *Ma'Pasilaga Tedong*

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh penulis pada instansi terkait, penulis mendapat keterangan dalam bentuk data yang diperoleh dari Polres Toraja Utara mengenai data kasus perjudian pada acara adat *Ma'Pasilaga Tedong*. Dari keterangan tersebut, penulis akan mencantumkan data-data pelaku perjudian pada acara adat *Ma'Pasilaga*

Tedong di Toraja Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

**Rekap Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Ma'Pasilaga Tedong Sat
Reskrim Polres Toraja Utara Periode Tahun 2020 S/D 2022⁶⁶**

NO	Laporan Polisi	Jenis Tindak Pidana	Korban	Pelaku	Status Kasus
1.	LPA/10/V/2021/SPKT/POLRES TOORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	Judi Adu Kerbau	NKRI	Lk. GLB dkk	P21/Tahap II
2.	LPA/11/V/2021/SPKT/POLRES TOORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	Judi Adu Kerbau	NKRI	Lk. ATB dkk	P21/Tahap II
3.	LPA/12/V/2021/SPKT/POLRES TOORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	Judi Adu Kerbau	NKRI	Lk. EP Alias NS	P21/Tahap II

Sumber: Data Kasus Sat Reskrim Polres Toraja Utara.

Dari keterangan rekap data kepolisian tersebut diatas, menerangkan bahwa terdapat kasus perjudian pada Tradisi Adu Kerbau (*Ma'pasilaga Tedong*) yang ditangani oleh pihak kepolisian Resort Toraja Utara Selama ini (2020-

⁶⁶ Kepolisian Resort Toraja Utara, Penelitian, Mei-Juni 2022

2022. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tabel data kasus diatas yitu:

- a. **NKRI** sebagai korban, yang mana NKRI yang dimaksud adalah negara yang mengalami kerugian dan terancamnya keutuhan negara akibat adanya pelaku yang melakukan penyimpangan hukum yang mana melanggar KUHP yaitu melakukan tindak pidana perjudian dalam adat Ma'Pasilaga Tedong.
- b. **P21/TAHAP II**, yang mana P21 adalah merupakan kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kode ini kemudian digunakan sebagai istilah untuk menyebut status berkas perkara yang telah lengkap. Kemudian untuk TAHAP II yaitu Pelimpahan tahap 2 atau tersangka dan barang bukti dari kepolisian sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Makale.

Pada dasarnya perjudian dipandang sebagai suatu fenomena meresahkan yang dihadapi oleh masyarakat sejak dahulu hingga saat ini dan sangat sulit untuk diberantas oleh pihak aparat. Penyakit ini merupakan kebiasaan masyarakat yang dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka untuk itu menanggulangnya diperlukan penegakan hukum oleh aparat yang mampu memberikan efek jera dan meminimalisir tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma'pasilaga Tedong*.

Perjudian pada acara adat *Ma'pasilaga Tedong* (Tradisi Adu Kerbau) di Kecamatan Tondok, Kabupaten Toraja Utara yang semakin tumbuh berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Penyimpangan tersebut cukup

meresahkan karena selain mengancam keberadaan nilai luhur adat, juga bertentangan dengan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma hukum. Namun sangatlah miris, upaya penegakan oleh aparat terhadap tindak pidana perjudian dalam pelaksanaan Tradisi adu kerbau sampai saat ini masih sangat lemah.

B. Penegakan Hukum oleh Aparat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja Utara

Setelah penulis mengemukakan beberapa hasil data pelaku perjudian dalam acara adat *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja Utara, maka selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai bagaimana penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku perjudian dalam acara adat *Ma'Pasilaga Tedong* yang dilakukan di Polres Toraja Utara dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Toraja Utara, Tokoh Adat, dan Ahli adat yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya pada lokasi penelitian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kepolisian Resort Toraja Utara, selama masa tahun 2020-2022 hanya terdapat 3 (tiga) kasus yang ditangani pada perjudian tradisi adu kerbau. Hal ini berdasarkan keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Toraja Utara AKP Eko Suroso, S.I.K. bahwa:⁶⁷

“Untuk saat ini baru 3 (tiga) kasus yang ditangani oleh kami selama 3 (tiga) tahun terakhir, bahkan kasus ini terjadi hanya pada tahun 2021.”

⁶⁷ Eko Suroso, Wawancara, Kasatreskrim Polres Toraja Utara, 16 Juni 2022

Keterangan aparat kepolisian diatas bukan berarti bahwa tidak banyak kasus perjudian yang terjadi selama tradisi adu kerbau beberapa tahun terakhir, melainkan karena minimnya penegakan/penertiban dari pihak kepolisian. Bahkan melalui penelitian lapangan oleh penulis, justru di beberapa kegiatan adu kerbau aparat kepolisian hanya diminta keluarga penyelenggara untuk menjaga situasi acara adat agar tetap dalam keadaan kondusif agar penonton tetap tertib, namun tidak dapat dipungkiri kesadaran masyarakat akan penimpangan dalam acara adat masih sangat kurang.⁶⁸

Menurut Penulis, ada beberapa upaya penegakan oleh aparat terhadap tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut⁶⁹:

1. Upaya Preventif

Penegakan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya/timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini lebih kepada lebih baik mencegah kejahatan daripada membina atau mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Maka upaya preventif sudah seharusnya untuk direalisasikan sebagai upaya utama. Selain itu, upaya preventif dapat dilakukan oleh pihak manapun baik pemerintahan maupun kalangan masyarakat pada umumnya.

Tujuan utama dari upaya ini lebih kearah penekanan dan pengurangan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya niat

⁶⁸ Penelitian Lapangan, Ma'Pasilaga Tedong, 18 Juni 2022

⁶⁹ Santoso, & Wahyuningsih. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

pelanggaran atau kejahatan. Adapun langkah preventif menurut

Baharuddin Lopa yaitu:⁷⁰

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum

Pada dasarnya terjadinya tindak pidana perjudian dalam acara adat adu kerbau di Toraja Utara, yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor (Misalnya: ekonomi, kesenangan, kesempatan, kebiasaan, dan persepsi salah dalam adat), maka menurut penulis sudah seharusnya kepolisian resort Toraja Utara, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Tokoh Adat, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas perjudian khususnya dalam acara adat Ma'pasilaga Tedong secara bertahap, dinamis, profesionalis, serta sesuai prosedur.

Dibawah ini beberapa upaya preventif penegakan tindak pidana perjudian dalam Acara Adat Ma'pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

⁷⁰ Baharuddin Lopa, 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan

Sekalipun adanya aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian, namun aturan tersebut berbenturan dengan pola pikir sebagian masyarakat yang seolah-olah memandang tindak pidana perjudian adalah bagian dari sebuah adat. Maka dari itu, penyuluhan adalah solusi untuk meminimalisir perjudian yang dapat diambil sebagai langkah oleh pihak kepolisian, pemerintah, dan tokoh adat, serta lapisan masyarakat.

Penyuluhan utama yang dapat dilakukan adalah penyuluhan hukum khususnya tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian serta mengapa perjudian bukan bagian dari adat.

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

Pasal 14 ayat (1) ditetapkan;

Huruf c

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Sesuai ketentuan diatas, kepolisian resort toraja utara bersama lembaga berwenang harusnya mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang awam akan hukum dengan

bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh adat setempat.

Selain adanya penyuluhan atau edukasi hukum, optimalisasi penyuluhan akan pentingnya nilai-nilai dan makna luhur budaya serta proses tradisi adat yang benar juga perlu diedukasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara dengan melibatkan tokoh adat sebagai pemimpin budaya toraja. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak berwenang yaitu DPRD dan dinas pariwisata/kebudayaan Toraja Utara.

Menurut anggota DPRD Toraja Utara sebagai wakil rakyat, Mira Bongalino bahwa:

“Masyarakat toraja perlu lebih lagi mengetahui pentingnya nilai budaya agar tidak ada penyimpangan budaya”

Namun setelah munculnya penyimpangan tindak pidana perjudian dalam acara adat *Ma'pasilaga Tedong*, sejak itupula aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum mengambil langkah-langkah tindakan demi melestarikan dan melindungi acara adat tersebut.

Menurut pendapat dari ahli adat Toraja Utara, Layuk Sarungallo, bahwa:⁷¹

“Memang aparat kepolisian sudah mengambil langkah sederhana yaitu pengawasan dan penindakan, namun hal ini

⁷¹ Layuk Sarungallo, Wawancara, Ahli Adat Toraja Utara, Toraja Utara, Juni 2022

seharusnya memberikan edukasi kepada oknum penyimpang budaya/tradisi khususnya pada acara adu kerbau (*Ma'pasilaga Tedong*)”

Dengan adanya penyuluhan atau edukasi tersebut, maka kesadaran hukum dan kesadaran menjaga nilai luhur suatu budaya oleh masyarakat semakin bertumbuh. Sehingga proses adat Ma'Pasilaga Tedong dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai makna adat yang dibenarkan dimata Hukum.

Akan tetapi, upaya tersebut selama ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum sehingga menumbuhkan penyakit masyarakat yang bahkan menimbulkan perlawanan terhadap kepolisian pada saat penindakan bahkan menimbulkan kegaduhan, hal ini terjadi karena pikiran masyarakat menganggap bahwa perjudian adalah bagian dari adat/budaya.

Menurut pernyataan AKP Eko Suroso, bahwa:⁷²

“Hal ini adalah tantangan tersendiri bagi kami sebagai aparat yang bertugas diwilayah hukum yang kehidupan masyarakatnya kental dengan kebiasaan adat, dimana kebiasaan atau adat tersebut berbenturan dengan aturan hukum. Khususnya Ma'Pasilaga Tedong yang merupakan bagian dari proses adat, sehingga banyak masyarakat mengambil kesempatan tersebut. Namun kami sebagai pihak kepolisian telah mengambil upaya penindakan bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran judi dalam acara adat tersebut.”

⁷² AKP Eko Suroso, Wawancara, Kasatreskrim Polres Toraja Utara, Toraja Utara, Juni 2022

2) Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tradisi adat Ma'Pasilaga Tedong.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002):

Pasal 15 ayat (2) huruf a:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut Kepolisian Resort Toraja Utara selama ini telah menjalin hubungan koordinasi dengan pihak penyelenggara upacara pemakaman adat (Rambu Solo), yaitu dengan mengeluarkan surat izin keramaian yang juga dikonfirmasi oleh tokoh adat setempat yang isinya juga mencantumkan himbauan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perjudian.⁷³

Menurut keterangan dari Kasatreskrim Polres Toraja Utara, Eko Suroso, bahwa:⁷⁴

“Kami selaku aparat kepolisian sudah mengambil langkah pengulangan adanya perjudian dengan pemberian izin keramaian bagi masyarakat yang akan melaksanakan upacara pemakaman adat dan proses adat lain. dan kami selaku aparat penegak hukum telah menindak oknum yang melakukan pelanggaran pada izin dalam acara adat.”

Upaya terhadap pemberian izin keramaian pada pelaksanaan upacara pemakaman yang menyelenggarakan proses adat

⁷³ AKP Eko Suroso., Wawancara, Kasatreskrim Polres Toraja Utara, Toraja Utara, Juni 2022

⁷⁴ *Ibid*,

Ma'Pasilaga Tedong sudah seharusnya dilakukan, yaitu berupa pengawasan pelaksanaan demi mencegah adanya tindakan menyimpang masyarakat khususnya tindak pidana perjudian.

2. Upaya Represif

Upaya represif ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Tindakan represif adalah proses penegakan yang dilakukan oleh aparat yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan kedepan sidang pengadilan.

Penegakan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindkan para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menerima konsekuensi guna memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi atau mengulangi perbuatan dan juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat lain mengingat sanksi pelaku terdahulu.

Setelah melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, dan profesional, serta terpadu namun masih terjadi perjudian pada Tradisi Adu kerbau, maka aparat penegak hukum memiliki hak untuk melakukan penegakan represif sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dibawah ini beberapa penegakan represif untuk mengatasi tindak pidana perjudian pada Tradisi Adu Kerbau (*Ma'Pasilaga Tedong*) di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Kepolisian Resort Toraja Utara dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap para pelaku perjudian pada tradisi adat *Ma'Pasilaga Tedong* yang secara langsung tertangkap tangan demi kepentingan dalam penyidikan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penitaan;

- b. Kepolisian Resort Toraja Utara dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang telah diduga melakukan transaksi taruhan (perjudian) secara tersembunyi (baik transaksi secara online maupun secara langsung ditempat sebelum adu kerbau dimulai). Kewenang ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. Kepolisian Resort Toraja Utara dapat pula melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku perjudian pada tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (Adu Kerbau) sesuai dengan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang. Kewenangan ini diatur pula dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) perjudian pada tradisi adat Ma'Pas'лага Tedong oleh aparat penegak hukum yang berwenang namun tetap berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.
- e. Pelaksanaan putusan dari pengadilan terhadap terpidana pelaku tindak pidana perjudian pada tradisi adat Ma'Pasilaga Tedong untuk memberi efek jera serta dapat membina terpidana untuk menjadi orang yang lebih baik kedepannya sebelum dikembalikan ke lingkungannya.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong Di Toraja Utara

Masyarakat terkadang memiliki persepsi yang menganggap perjudian (secara umum) sebagai bagian dari adat Toraja Utara, bahkan persepsi ini sangat banyak muncul dari pemikiran masyarakat toraja itu sendiri. Namun sebenarnya persepsi tersebut salah dimata adat dan Hukum.

Esensi sebenarnya dalam Budaya Toraja Utara tidak mengakui dan mengajarkan (Mewariskan) adanya perjudian dalam adat. Karena pada umumnya perbuatan judi dianggap masyarakat Toraja adalah perbuatan Negatif. Sehingga, selalu diwariskan dari generasi ke generasi untuk tidak diperbuat.

Menurut pendapat dari seorang tokoh adat sekaligus tokoh agama pada saat wawancara, Wanses Pakambuno, mengatakan bahwa:⁷⁵

“ yatu tonganna kumua ada’ toraya taek na patongan tuh tanggan’ lan ada’, saba kita tomatua jomai dolopah taek nah bela di adai tu pia kumua melo tu ma tangga’ (Sebenarnya Adat Toraja tidak membenarkan adanya Judi dalam adat. Karena leluhur tidak mewariskan dan mengajarkan kepada generasinya tentang perjudian bahwa aturan adat Toraja Utara tidak membenarkan bahkan menindak pelaku yang melanggar)”

Suku Toraja pada umumnya masih tetao melestarikan dan mewariskan sebagian besar budaya mereka (Adat/Tradisi, Seni, Bahasa, dan sebagainya), namun seiring perkembangan zaman banyak budaya yang mulai memudar akibat dari pergeseran kepercayaan dan pemahaman. Akan tetapi, masih ada beberapa budaya (Adat Istiadat) yang tetap dilestarikan masyarakat toraja utara sampai saat ini. Namun, adat yang dilestarikan tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan adat toraja utara mengalami pergeseran pemaknaan yang justru menyimpang jauh dari makna sebenarnya.

Ada beberapa tradisi (ritual adat) yang proses acaranya melibatkan adanya perduan hewan, hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk para oknum tertentu untuk dijadikan tempat (sarana) dalam berjudi. Seperti pada

⁷⁵ Wanses Pakambuno, Wawancara, Tokoh Adat/Agama, Toraja Utara, Juni 2022

perjudian pada Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* dalam adat upacara kematian (*Rambu Solo*).

Pada perjudian tradisi adat Ma'pasilaga Tedong yang umumnya disebut Tradisi adu kerbau bermula pada tahun 2000-an (Abad 20M), yang semakin dikenal dan menjadi kebiasaan menyimpang masyarakat dalam beberapa tahun berjalan. Kebiasaan tersebut dapat dilihat dari berbagai tradisi Ma'pasilaga Tedong yang dilaksanakan yang disertai (diselubungi) oleh perjudian.⁷⁶ Bahkan memunculkan berbagai kerbau yang khusus untuk diperuntukkan untuk di Adu.

Kerbau khusus tersebut biasanya diberi nama/julukan oleh pemilik kerbau tersebut. Berikut ini ada beberapa nama kerbau yang penulis dapatkan melalui informasi di lapangan, diantaranya: *Kampa Tampo, Kampa Kole, PITER, GANJA, Pagu-Pagu, Si Bandel, Yakuza, Lacoste, The Knigts, Lotong Boko, Pemburu*, dan lain sebagainya.⁷⁷ Hal ini mempermudah para oknum untuk menentukan pilihan dalam bermain judi.

Dari kerbau yang diberi julukan tersebut apabilah hanya dilihat secara sekilas dan tidak dipahami secara mendalam, maka hal tersebut dapat melahirkan persepsi bahwa perjudian merupakan bagian dari sebuah adat Toraja Utara. Hal inilah yang membuat aparat penegak hukum khususnya kepolisian berada dalam sikap yang dilematis atau bimbang pada perjudian dalam pelaksanaan Tradisi Adu Kerbau (*Ma'pasilaga Tedong*), yaitu di satu sisi merupakan tindak pidana dan di sisi lainnya tidak ditertibkan/ditindak.

⁷⁶ Observasi Lapangan, Toraja Utara, Mei-Juli 2022

⁷⁷ Observasi Lapangan, Toraja Utara, Mei-Juli 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menyebarkan angket kepada masyarakat toraja baik orang asli toraja maupun orang luar yang tinggal di Kabupaten Toraja Utara, yang diberikan kepada 50 responden terpilih untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terhadap adanya Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Adat *Ma'Pasilaga Tedong*. Berikut data responden yang ada:

Tabel 4.2

Pandangan Responden Terhadap Tingkat Pekerjaan, Pendidikan, dan Asal

PEKERJAAN				PENDIDIKAN					ASAL	
Petani/ Pedagang	PNS/ ASN	Pelajar/ Mahasiswa	Tidak Bekerja	SD	SMP	SMA	D1/D2/ D3	S1/S2 S3	Asli Toraja	Luar Toraja
18	14	9	9	4	8	15	11	12	27	23

Sumber: Data Angket Masyarakat Toraja Utara

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa data responden masyarakat Toraja Utara sebanyak 50 responden dengan membagi 3 kategori yakni:

- 1) Berdasarkan PEKERJAAN dibagi sebanyak 5 pekerjaan. Dimana 5 pekerjaan ini diantaranya Petani/Pedagang sebanyak 18 responden, PNS/ASN sebanyak 14 responden, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 9 responden, dan tidak bekerja sebanyak 9 responden. Maka dapat disimpulkan dari 50 responden ini kebanyakan Petani/Pedagang.
- 2) Berdasarkan PENDIDIKAN terakhir responden dibagi sebanyak 5 kategori diantaranya yaitu SD sebanyak 4 responden, SMP sebanyak 8 Responden, SMA sebanyak 15 responden, D1/D2/D3 sebanyak 11

responden, dan S1/S2/S3 sebanyak 12 responden. Maka berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat toraja yang dibagikan sejumlah 50 responden memiliki pendidikan yang termasuk tinggi.

- 3) Berdasarkan ASAL responden dibagi menjadi 2 kategori yakni yang merupakan masyarakat asli toraja sebanyak 27 responden dan yang berasal dari luar toraja utara sebanyak 23 responden. Alasan penulis mengambil responden dari luar dikarenakan perlu adanya masukan dari masyarakat luar yang paham akan adat toraja utara khususnya tradisi adu kerbau.

Setelah penulis menentukan identitas responden sebanyak 50 dari beberapa jenis identitas dan berbagai kategori. Langkah selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu bagaimana persepsi mereka tentang perjudian dalam adat Ma'Pasilaga Tedong dan bagaimana pandangan mereka mengenai penanganan aparat terhadap para pelaku perjudian tersebut.

Berikut penulis akan memaparkan pandangan responden lewat angket yang dibagikan penulis melalui tabel dibawa ini sebagai berikut:

1. Penilaian Perjudian diizinkan dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong

Tabel 4.3

Penilaian Responden Terhadap Perjudian diizinkan dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	19	38%
2	Tidak	31	62%
Jumlah		50	100%

Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari Data diatas sebanyak 19 (38%) menjawab YA dan sebanyak 31 (62%) menjawab TIDAK.

Maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa perjudian dalam suatu adat itu di izinkan, ketika penulis menanyakan alasannya kebanyakan menjawab bahwa itu pembawaan kebiasaan atau penyakit masyarakat. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menjawab tidak diizinkan oleh adat.

2. Penilaian terhadap dijatuhkan sanksi adat

Tabel 4.4

Penilaian Responden Terhadap sanksi adat pada perjudian

Ma'Pasilaga Tedong

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	27	54%
2	Tidak	23	46%
Jumlah		50	100%

Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari data diatas sebanyak 27 (54%) menjawab YA dan sebanyak 23 (46%) menjawab TIDAK. Kemudian responden memberikan alasan menjawab YA karena ketua adat memberikan peringatan sanksi adat bagi para pelaku penyimpangan adat termasuk perjudian pada prosesn adat khusunya acara adat Ma'Pasilaga Tedong.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tokoh Adat setempat sudah memberikan himbauan bagi masyarakat yang melakukan

penyimpangan akan diberikan sanksi adat sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

3. Penilaian Terhadap Penyuluhan Aparat Pengak Hukum

Tabel 4.5

**Penilaian Responden Terhadap Penyuluhan Aparat Pengeak
Hukum**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	21	42%
2	Tidak	29	58%
Jumlah		50	100%

Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari data diatas sebanyak 21 (42%) menjawab YA dan sebanyak 29 (68%) menjawab TIDAK. Setelah penulis menanyakan alasan responden menjawab YA bahwa aparat penegak hukum beberapa kali melakukan penyuluhan namun tidak secara rutin dan meluas.

Maka dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum yaitu kepolisian sudah melakukan penyuluhan bagi sebagian responden. Namun, 58% mengatakan tidak ada penyuluhan sama sekali yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengenai perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong itu dilarang oleh hukum.

4. Penilaian Terhadap sanksi dari Aparat Penegak Hukum

Tabel 4.6**Penilaian Responden Terhadap sanksi dari Aparat Penegak
Hukum**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Ya	29	58%
2	Tidak	21	42%
Jumlah		50	100%

Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari data diatas sebanyak 29 (58%) menjawab YA dan sebanyak 21 (42%) menjawab TIDAK. Responden memberikan alasan YA karena kepolisian sudah mengambil langkah dengan peringatan dan penangkapan bagi para pelaku perjudian. Namun, responden yang memberikan alasan TIDAK karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum akan penyimpangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian sudah melakukan tindakan dengan memberikan sanksi penangkapan bagi para pelaku perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong.

5. Penilaian Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum

Tabel 4.7

**Penilaian Responden Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum
dalam Penanganan Pelaku Perjudian**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi
1	BAIK	21	42%
2	BURUK	29	58%
Jumlah		50	100%

Sumber: Diolah dari Angket Tahun 2022

Dari tabel diatas sebanyak 21 (42%) menjawab BAIK dan sebanyak 29 (58%) menjawab BURUK. Responden kemudian memberikan alasan menjawab BAIK karena kepolisian masih mengambil langkah dengan melakukan patroli dan menjaga keamanan pada saat acara adat berlangsung. Akan tetapi, responden yang menjawab BURUK memberikan alasan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga ketertibana proses adat hanya melihat saja proses penyimpangan adat yaitu perjudian terjadi dan tidak melakukan penindakan.

Dari data pertanyaan diatas yang dianalisis oleh penulis melalui jabbawan 50 responden masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa tindak pidana perjudian dalama adat Ma'Pasilaga Tedong adalah sesuatu yang biasa, bahkan menganggap hal tersebut adalah bagian dari adat. Namun, disamping itupula ada masyarakat

yang sadar akan hukum yang berlaku bahwa perjudian dalam adat merupakan suatu penyimpangan adat dan pelanggaran hukum yang berlaku saat ini, bahwa perjudian merupakan pelanggaran hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara selama ini sudah ada tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran hukum yaitu perjudian dalam proses adat yaitu adanya data penindakan 3 kasus yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan.
2. Persepsi masyarakat terhadap penindakan tindak pidana perjudian dalam acara adat Ma'Pasilaga Tedong belum maksimal karena masih ada oknum yang mengambil kesempatan melakukan perjudian didalam acara adat yang sedang berlangsung sehingga tidak terpantau oleh aparat kepolisian yang sedang ada dilokasi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepolisian Resort Toraja Utara dalam menangani persoalan penimpangan hukum sebaiknya tidak terjebak dalam sikap yang dilematis/bimbang. Namun, seharusnya senantiasa menegakkan hukum berdasarkan pada perundang-undangan dengan tetap memperhatikan dan dinamika masyarakat sebagai pengayom dalam wilayahnya. Upaya tersebut dapat memberi pedoman atau arahan dalam menentukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh

kepolisian Reosort Toraja Utara demi terwujudnya penegakan hukum yang benar.

2. Kepada Tokoh adat setempat hendaknya lebih ketat lagi dalam menangani penyimpangan adat dalam setiap proses adat berlangsung dengan memberikan efek jera pada pelaku penyimpangan adat agar bisa menjadi pondasi utama adat tetap diwariskan dengan benar dan tetap bernilai.
3. Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Toraja Utara untuk membangun kesadaran dalam melaksanakan ritual adat yang sesuai dengan maknanya serta tidak melanggar hukum yang ada.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Marwan Mas, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Keempat*.Bogor: Galia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, 2018. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdoel Jamali, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dedi Soemardedi.1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Kartini Kartono. 2006. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baso Madiong. 2014. *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Makassar: CV.Sah Media.
- Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- R. Tresna, 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Utrecht, 1986. *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas.
- Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Peursen, 1976. *Strategi dan Kebudayaan*, Jakarta: Kanisus.
- Stanley J. Baran, 2012, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya: Terj. S. Rouli*, Jakarta: Erlangga.
- Beni Ahmad Saebani, 2012. *Pengantar Antropologi* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- C. D. Wulansari & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- St. Laksanto Utomo, 2019. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hilman Hadikusuma, 1986. *Antropologi Hukum Indonesia, Cet ke-1*. Bandung: Alumni,
- Cornelis Van Vallenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Inklutra Fondution inc. hlm
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet ke-14. Jakarta: PT Tokoh Gunung Agung, 1995.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Hlm19
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa. 2005.
- Sumarjati Hartono, 1989. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 *Tentang Penertiban Perjudian* (UU No.7 Tahun 1974).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 *Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian* (PP No.9 Tahun 1981).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Konvensi UNESCO 2005 (*Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions*)

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.*

JURNAL:

Patiung, M., & Suleman, A. A. (2020). Ma'pasilaga Tedong: Analisis Tradisi Adat Pemakaman Rambu Solo Di Toraja Sulawesi Selatan. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(2), 1072-1077.

Rantetampang, Y. B. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma'Pasilaga Tedong.*

Kerbau, P. D. T. A. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja) Suprianto Panca Kendek Allo (0710110050) bheader_lmc@yahoo.co.id Abstrak.

Suseni, K. A. (2020). JUDI "TAJEN ATAU SABUNG AYAM" DALAM KITAB MANAWA DHARMASASTRA. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 55-62

Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, 9.

Bulan, S. (2019). *SIRAWU SULO TRADISI TIGA TAHUNAN PADA PESTA PANEN DESA PONGKA KECAMATAN TELLUSIATTINGE KABUPATEN BONE (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).*

Made, D. F., & AA Ngr Gd, S. B. (2018). *Jurnal: Perang Pandan (Mekare-Kare) Sebagai Sumber Inspirasi Dalam Penciptaan Karya Seni Lukis*

Syaid, M. N. (2020). *Penyimpangan sosial dan Pencegahannya*. Alprin. 3

Santoso, & Wahyuningsih. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

INTERNET:

Kompasiana, *Pergeseran Pemahaman ideologi Pancasila*, https://www.kompasiana.com/sittimauludykhairina2521/5cda2ffd75065765fe263454/bergesernya-pemahaman-ideologi-pancasila?page=all&page_images=2 Diakses Pada 13 Januari 2022

Etnobudaya, *Keragaman Budaya Indonesia*, <http://etnobudaya.net/2009/07/24/keragaman-budaya-Indonesia/> Diakses pada tanggal 31/01/2022

Kreba Toraja, *Pelaku Perjudian Ma'Pasilaga Tedong*, <https://kareba-toraja.com/8-terduga-pelaku-judi-tedong-silaga-ditangkap-timsus-singgalung-polres-toraja-utara/> Diakses pada tanggal 31 Januari 2022

Wikipedia, *Pengertian Perjudian*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> Diakses pada Tanggal, 15 Februari 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang “*Pelaksanaan Penertiban Perjudian*”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9-tahun-1981#:~:text=ABSTRAK%3A,pada%20tanggal%2028%20Maret%201981> Diakses 15 Februari 2022

Etnis.id: *Saling Tikam dalam Sarung*, <https://etnis.id/saling-tikam-dalam-sarung-dan-persamaannya-dengan-carok/> Diakses Tanggal 4 Maret 2022

Modul Anropologi, Kemendikbud. 2017. <https://tirto.id/mengenal-4-teori-penyimpangan-sosial-penyebab-perilaku-menyimpang-gaBX> Diakses Tanggal 3 Maret 2022

Wikipedia “Kabupaten Toraja Utara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara#cite_note-BPS-1 diakses pada 22 Juni 2022

Wawancara:

Layuk Tangke, Wawancara, *Pegiat Tradisi Adat*, Toraja Utara, 28/01/2022

Wanses Pakambuno, *Tokoh Adat/Agama*, Toraja Utara, 16 Juni 2022

AKP Eko Suroso, S.I.K., Wawancara, *Kasatreskrim Polres Toraja Utara*, Toraja Utara, Juni 2022

Layuk Sarungallo, Wawancara, *Ahli Adat Toraja Utara*, Toraja Utara, Juni 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TORAJA UTARA
Jl. Dr Sam Ratulangi No.72 Rantepao, 91831



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
NOMOR : SKP¹⁰⁸ MIYAN 2.4.12022

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor:B.142/FH/Unibos/V/2022 Tanggal 18 Mei 2022 perihal Pengantar penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diterangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa:

Nama : Naldes Sampe Tondok
Nim : 4518060010
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat Kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar

Telah melaksanakan penelitian dan Pengumpulan Data Informasi pada Unit Reskrim Polres Toraja Utara, dalam rangka penelitian dan penulisan ilmiah dengan judul :

"Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Acara Adat Ma'pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara,."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TORAJA UTARA



Tembusan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

EKO SUROSO, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010882

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TORAJA UTARA

DATA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ADU KERBAU T. A. 2020 S/D 2022

NO	LAPORAN POLISI	JENIS TINDAK PIDANA	KORBAN	PELAKU	STATUS KASUS	KET
1.	LPA/10V/2021/SPKT/POLRES TORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	JUDI ADU KERBAU	NKRI	Lk. GLB dkk	P21 / TAHAP II	
2.	LPA/11V/2021/SPKT/POLRES TORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	JUDI ADU KERBAU	NKRI	Lk. ATB dkk	P21 / TAHAP II	
3	LPA/12V/2021/SPKT/POLRES TORAJA UTARA, Tanggal 18 Mei 2021	JUDI ADU KERBAU	NKRI	Lk EP alias NS	P21 / TAHAP II	

Rantepao Juni 2022
KBO RESKRIM

ARIEF, S.E.
IPDA NRP.87020554

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Penelitian dan Pengumpulan Data di Polres Toraja Utara



Wawancara Dengan Tokoh Adat & Ahli Adat



Wawancara Dengan Pemerintah Daerah Setempat



Proses Acara Adat Ma'Pasilaga Tedong